

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME DI INDONESIA¹

Oleh :

Klaus Jonathan Kumendong²

Herlyanty Y.A. Bawole³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme, termasuk pasal-pasal dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Indonesia, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Kitab Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Daerah. Dalam (KUHP) khususnya dalam pasal Pasal 489 ayat (1) KUHP mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dengan sanksi denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah. Pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghancuran atau pengrusakan barang kepunyaan orang lain, dengan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Serta didukung oleh berbagai Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme masih belum berjalan secara optimal, diaman penanganannya terhadap pelaku vandalisme oleh aparat penegakan hukum masih bersifat pembinaan atau teguran saja hanya Sebagian kasus yang diproses melalui tindak pidana ringan atau peradilan umum. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap vandalisme, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan vandalisme.

Kata Kunci : *vandalisme, penegakan hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan yang baik merupakan lingkungan yang sehat secara kondisi alam maupun sosialnya. Dengan hal tersebut tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar tetap menjadi sumber penunjang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup.

Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret tembok, pertokoan, pagar ataupun juga fasilitas umum seperti taman kota, jembatan dan rambu lalu lintas. Selain itu juga penempelan brosur, poster dan pamflet di tempat fasilitas umum. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

Vandalisme sendiri adalah kegiatan seseorang dengan merusak barang atau benda milik orang lain atau fasilitas umum. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) " atau " perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.⁵

Vandalisme kerap ditemui di tengah-tengah ruang publik atau fasilitas umum seperti jembatan, taman kota, halte, tembok-tembok yang sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan ruang publik itu sendiri, dan bukan hanya itu pengrusakan dan sikap arogansi vandalisme juga sering ditemui pada barang-barang milik pribadi bisa seperti kendaraan, tempat usaha/berdagang, tokoh-tokoh, juga dalam kawasan hunian atau gedung milik pribadi. Menurut Rendra Radjawali ruang public merupakan ruang terbuka yang harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali secara gratis.⁶

Tindakan aksi Vandalisme ini sangatlah beragam, dari mulai aksi coratcoret tembok baik berupa mural⁷, bentuk aspirasi yang tidak di

⁵ Diakses dari "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (<https://kbbi.web.id/vandalisme> pada 10 November 2025)

⁶ Ahmadin, dan Kawan-kawan, "Sosiologi Ruang Publik Perkotaan", Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023, hlm-16

⁷ Artikel Dari Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, "Penegrtian Mural", Novemeber 2025, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Mural>, di akses pada 18 November 2025).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010067

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengar pemerintah dan kritisasi, politik, coretan penanda wilayah seperti geng motor, pengrusakan fasilitas umum, pengrusakan barang-barang milik pribadi. Salah satu contoh aksi vandalisme yang paling sering ditemukan adalah aksi corat-coret tembok. Coretancoretan ini sangat mengganggu keindahan sudut kota.

Corat-coret adalah tindakan menggambar, menulis, atau mencoret-coret tanpa izin pada permukaan publik atau milik orang lain. Fenomena ini menjadi masalah karena merusak tampilan visual lingkungan, mengurangi keindahan, dan menciptakan kesan kotor serta tidak teratur. Corat-coret juga mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan serta menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat yang melihatnya. Selain itu, biaya perbaikan atau penghilangan coretan juga dapat membebani pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah corat-coret sebagai vandalisme menjadi penting guna menjaga keindahan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan public.⁸

Vandalisme terikat dari sifat/perbuatan yang dilakukan setiap individu, baik secara kognitif (terkait suatu hal yang diyakini pelaku vandalisme), secara affective (terkait sifat emosi yang dimiliki pelaku vandalisme), serta aspek conative (terkait sikap yang ditunjukkan tiap individu).⁹

Masyarakat di Indonesia sering menganggap vandalisme sebagai hal yang biasa dan sering diabaikan sehingga dianggap sebagai pelanggaran kecil dan tidak ada dampak atau memberikan pengaruh apapun. Padahal vandalisme jika di perhatikan secara seksama telah membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari contoh fungsi dari fasilitas umum terganggu, baik berupa coretancoretan terhadap rambu lalu lintas dimana selain merusak fungsi dari rambu lalu lintas tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan. Maka dari itu penegakan hukum atas tindak pidana vandalisme perlu dilakukan agar efek jera dapat dirasakan oleh pelakunya dengan diberikannya sanksi yang tegas.¹⁰

Vandalisme termasuk dalam kategori tindak pidana ringan namun masih sulit ditegakkan. Meskipun tergolong ringan, vandalisme dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif pada keamanan dan ketertiban Masyarakat. Vandalisme dapat menyebabkan kerugian material, seperti kerusakan properti atau fasilitas umum, serta dapat menyebabkan kerugian non-material, seperti perasaan tidak aman atau tidak nyaman.¹¹

Salah satu alasan kenapa corat-coret dianggap sebagai vandalisme adalah karena melanggar pasal-pasal dalam KUHP. Pasal 489 ayat (1) KUHP mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dengan sanksi denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah. Selain itu, pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghancuran atau pengrusakan barang kepunyaan orang lain, dengan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal lain yang relevan tergantung pada keadaan dan konteksnya¹²

Hukum pidana mengatur perbuatan vandalisme termasuk dalam tindak pidana yang berupa pelanggaran dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada pelaku vandalisme berupa denda dan kurungan (dapat diganti dengan denda).

Pengaturan vandalisme termuat dalam Buku ketiga bab 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Sanksi hukum untuk pelaku aksi vandalisme atau pengotoran lingkungan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tertuang dalam pasal :

Pasal 406 KUHP ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

⁸ M. Rafi Aufo HSB, Khalid, “Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme)”, Religion Education Social Laa Roiba Journal, Volume 5 No 6, 2023, hlm-3527

⁹ Ilham Nur Muhammad, Neneng Komariah Dan Nuning Kurniasih. “Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran”. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol 7, No. 1, 2019, hlm-86

¹⁰ K. P. Dwi Payana dkk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm-38

¹¹ Sapta Aditya Apdoli1, Puti Priyana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum:Tinjauan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 12, No. 2, 2025, hlm-146

¹² M.Rafi Aufo Hsb, Khalid, “Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme)”, Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 5. No, 6, 2023, hlm-11

Pasal 489 KUHP ayat (1) “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.¹³

Vandalisme dengan kerugian ringan cenderung dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 489 KUHP, sedangkan vandalisme yang menimbulkan kerugian material besar dan mengganggu kepentingan umum dikualifikasikan sebagai kejahatan berdasarkan Pasal 406 KUHP.

Kasus nyata yang menunjukkan penerapan hukum terhadap tindak vandalisme terjadi di Underpass Tanah Abang, Jakarta, ketika sekelompok pelajar tertangkap usai melakukan aksi coret-coret dinding terowongan dengan menggunakan cat semprot.¹⁴ Perbuatan tersebut sempat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena merusak fasilitas umum. Para pelaku kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan diproses secara hukum dengan dikenakan ketentuan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 489 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan sanksi berupa denda sebesar Rp225.000.¹⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Di Indonesia

Perbuatan vandalisme merupakan (Tindakan merusak atau menghancurkan properti, baik milik umum maupun pribadi secara sengaja tanpa izin) yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat, sehingga penanganannya menjadi perhatian penting bagi pihak-pihak berwenang.

Untuk itu, hukum Indonesia memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan tersebut. Penerapan hukuman dimaksudkan sebagai bentuk efek jera sekaligus perlindungan terhadap masyarakat agar ketertiban dan keamanan public tetap terjaga.¹⁶

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum dapat didefinisikan sebagai proses atau mekanisme yang melibatkan pembuatan, implementasi, dan penegakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.¹⁷ Vandalisme, yang meliputi aksi corat-coret atau pengrusakan terhadap fasilitas umum atau milik orang lain, menjadi masalah yang meresahkan masyarakat di Indonesia. Untuk menangani tindakan tersebut, hukum pidana Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku vandalisme.¹⁸

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat beberapa pasal yang relevan untuk mengatasi tindakan vandalisme. Salah satunya adalah pasal 489 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan kesusahan. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku vandalisme dapat dikenai pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah. Kendati demikian, sanksi denda yang relatif rendah ini mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku vandalisme. Selain itu, Pasal 406 ayat (1) KUHP juga dapat digunakan untuk menangani aksi vandalisme. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang kepunyaan orang lain, dapat dikenai penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal ini memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pasal 489 ayat (1) KUHP, namun masih tergolong rendah jika

¹³ Jur Andi Hamzah, “*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

¹⁴ Detik News, (<https://news.detik.com/berita/d-4884114/disdik-dki-akan-cek-pelajaryang-viral-coret-underpass-tanah-abang>, di akses pada 10 Desember 2025)

¹⁵ JawaPos, (<https://www.jawapos.com/jabodetabek/01253614/polisi-tangkap-4-pelakuvandalisme-underpass-tanah-abang>, di akses pada 10 Desember 2025)

¹⁶ Kantor Berita Indonesia, “*Sanksi Bagi Pelaku Vandalisme dan Perusakan Fasilitas umum*”, (Sanksi bagi pelaku vandalisme dan perusakan fasilitas umum - ANTARA News, di akses pada 28 Februari 2026)

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, “*Hukum Pidana*”, Setara Press, Malang, 2016, hlm-3

¹⁸ Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Vandalism at Traffic Signs)*,” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, NO. 1, 2022.

dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh vandalisme.¹⁹

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak vandalisme ruang publik dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 ayat (1) mengatur tentang perusakan barang milik orang lain, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 489 Ayat (1) KUHP juga relevan untuk kasus vandalisme ringan: “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”²⁰

a. Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Hukum pidana

Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Hukum pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Dalam pasal diatas terdapat unsur yaitu :

1. Barang siapa : unsur barang siapa dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana. dengan begitu harus di buktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya karena unsur “*barang siapa*” masih tergantung pada unsur yang lainnya. Maka apabila unsur tindak pidana lainnya telah terpenuhi maka unsur “*barang siapa*” merujuk pada terdakwa apabila unsur lainnya tidak terpenuhi maka unsur “*barang siapa*” juga tidak terpenuhi. Hal ini sesuai

dengan Putusan Mahkamah Agung RI No : 951K/Pid/1982 pada Tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima yang dimana menerangkan bahwa unsur “*barang siapa*” hanya merupakan kata ganti orang yang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan “*barang siapa*”

2. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai dan menghilangkan : untuk unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai dan menghilangkan barang sesuatu harus di artikan secara terpisah karena merupakan elemen yang berbeda. Apabila diartikan unsur ke 3 dalam Pasal 406 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana adalah (S.R Sianturi 1989):

a. Menghancurkan yang dimana membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat di pakai lagi yang dimana sudah tidak berwujud atau musnah. Contoh : membanting gelas sehingga hancur dan tidak bisa berwujud seperti semula.

b. Merusakkan adalah membuat sesuatu tidak dapat di pakai untuk sementara yang membuat hanya sebagian saja yang rusak dan tidak menimbulkan kerusakan yang berat dan benda tersebut masih dapat digunakan. Contoh : merelemparkan cangkir yang membuat ganggang dari cangkir lepas.

c. Membikin tak dapat dipakai adalah yang dimana merusak sebagian kecil atau mencopot sebagian kecil dari benda tersebut tetapi mengakibatkan sebuah kerusakan sehingga mengakibatkan benda tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Membikin tak dapat dipakai harus dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat di perbaiki lagi. Melepaskan roda pada kendaraan dengan melepas sekrapnya belum berarti tidak bisa dipakai lagi karena apabila dipasang kembali kendaraan tersebut masih bisa di pakai.

d. Menghilangkan adalah membuat barang sama sekali tidak ada lagi dan benar-benar tidak ada atau musnah. Contoh : membuang ke laut sehingga hilang.

¹⁹ M.Rafi Aufa Hsb, Khalid, “Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme),” Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 5. No, 6, 2023, hlm-8

²⁰ Ida wahyu Hana, Herwin Sulistyowati, Aris Setyo Nugroho, “Kajian Hukum Pidana Tentang Vanadalisme Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ruang Publik,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm 4

3. Suatu barang, dan : barang disini adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dll. Yang dimana termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak.
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain : objek dalam kejahatan ini adalah karena suatu objek atau barang tersebut yang seluruhnya (secara penuh memiliki hak atas objek tersebut) atau sebagian (pelaku dan korban memiliki hak bersama atas objek tersebut) milik orang lain yang dimana bukan milik dari pelaku.
5. Dengan sengaja, dan : Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi perbuatan dan akibat yang dilakukannya. Maka untuk dikatakan dengan sengaja pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya
6. Melawan hukum : perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dimana tercantum secara tertulis dalam Undang Undang dan dapat secara tegas dibuktikan. Perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Fungsi negatif yaitu mengakui adanya kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.
 - b. Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana di dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada diluar undang-undang.

Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu tindak pidana maka hal tersebut harus dibuktikan. Untuk unsur melawan hukum apabila dianggap memiliki fungsi negative maka tidak perlu dilakukan pembuktian.

Dengan demikian untuk vandalisme dalam bentuk coret-mencoret di fasilitas umum dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dibuktikan bahwa :

- a. Terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
- b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak

- c. Bahwa barang tersebut harus milik orang lain sebagai atau seluruhnya.

Maka, hal ini telah sesuai dengan tindakan vandalisme dalam bentuk coret-mencoret di fasilitas umum yang dimana perbuatan dari coret-mencoret di fasilitas umum tersebut menimbulkan kerusakan sebgai saja di sebabkan karena fasilitas umum tersebut masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebab dampak dari perbuatan mencoret-coret hanya meninggalkan sebuah bekas saja di fasilitas umum tersebut sehingga menjadikan fasilitas umum tersebut tidak berbentuk seperti sebagaimana mestinya dan meninggalkan sesuatu kesan yang kumuh dan kotor.²¹

Selain di atur dalam KUHP lama, tindak pidana vandalisme juga di atur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dalam pasal 521 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku pada 1 Januari tahun 2026, tentang pengrusakan dan penghancuran barang sebagaimana tercantum dalam pasal baru, pasal 521 (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:²²

1. Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (yaitu Rp200 juta).
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (yaitu Rp10 juta)

Berdasarkan bunyi kedua pasal di atas, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Perbandingan Pasal 406 KUHP Lama dan Pasal 521 (KUHP) Baru berkaitan dengan

²¹ Sedy Uda Cantika Putri, "Analisis Coret_Mnecoret di Fasilitas Umum," Jurnal Novum, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm6-8

²² Dikutip dari Hukum Online.Com, "Pasal-Pasal Vandalisme dalam KUHP dan UU 1/2023," (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-vandalisme-dalam-kuhp-dan-uu12023-lt66d0675f2aa17/>, di akses pada 6 Maret 2026)

Vandalisme. Pasal 406 KUHP Lama menggunakan istilah “Barang siapa” sebagai subjek hukum, sedangkan Pasal 521 KUHP 2023 menggantinya dengan istilah “Setiap Orang”. Keduanya menunjukkan bahwa pelaku dapat siapa saja, namun istilah dalam KUHP 2023 lebih konsisten dengan bahasa hukum modern. Adapun perbuatan yang dilarang dalam kedua pasal pada dasarnya sama, yaitu merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan benda milik orang lain. Namun demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam objek yang dirusak. KUHP Lama mencakup barang dan hewan, sementara KUHP 2023 menyebutkan barang atau gedung, tanpa menyebut hewan secara eksplisit. KUHP Lama menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Sebaliknya, KUHP 2023 mengurangi ancaman penjara menjadi 2 tahun 6 bulan, tetapi menggunakan sistem kategori denda, di mana denda maksimal masuk dalam kategori IV (saat ini bernilai Rp50.000.000). Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan nilai ekonomi dan inflasi, serta keinginan untuk membuat sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan fleksibel. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP 2023 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi memuat ketentuan serupa dengan Pasal 407 KUHP lama terkait pengerusakan ringan. Dalam KUHP 2023, tidak ditemukan aturan yang secara eksplisit memperhitungkan nilai kerugian sebagai dasar untuk meringankan sanksi pidana atas tindak pidana perusakan. KUHP 2023 lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif, dengan mempertimbangkan konteks perbuatan, dampak terhadap korban, dan kondisi pelaku. Pasal 521 KUHP 2023 memperkenalkan kategori pidana yang lebih ringan apabila tindak pidana hanya mengakibatkan kerugian maksimal Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, pelaku hanya diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II (saat ini bernilai Rp10.000.000). Ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHP Lama dan merupakan bentuk dekriminialisasi terhadap tindak pidana ringan, sekaligus mendorong efektivitas sistem peradilan pidana²³

b. Pasal 489 ayat (1) Kitab Undang Hukum pidana

Pasal 489 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) - Buku Ketiga - Bab I Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, selain pasal 406 KUHP terdapat juga pasal yang relevan untuk mengatasi tindakan vandalisme. Salah satunya adalah Pasal 489 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku vandalisme dapat dikenai pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.²⁴

Pasal tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjerat berbagai perbuatan yang bersifat mengganggu ketertiban umum namun tidak selalu menimbulkan kerusakan yang besar. Dalam praktiknya, pasal ini sering digunakan untuk menindak perbuatan-perbuatan kecil yang dapat menimbulkan gangguan atau kerugian bagi masyarakat. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan kenakalan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum yang ditujukan kepada orang, hewan, atau barang dan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan bagi orang lain. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa Pasal 489 ayat (1) KUHP seperti pasal keranjang, karena segala perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak diancam dengan pasal sendiri, senantiasa dapat dikenakan pasal ini, misalnya mencoret-coret dinding, melempari batu-batu kecil pada rumah orang, melempar-lempar batu atau kulit pisang di jalan, mengganggu bunyi radio tetangga dan lain-lain perbuatan kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan orang lain. Supaya dapat dihukum, tidak perlu bahaya, kerugian, atau kesusahan itu betul-betul terjadi, sudah cukup akibat-akibat itu bisa terjadi.²⁵

Dalam konteks vandalisme, tindakan seperti coret-coretan pada tembok fasilitas umum, rambu lalu lintas, atau sarana publik lainnya dapat

²³ Eliyas Eko Setyo - Hakim PN Sampang - Dandapala Contributor, “Pendekatan Kontekstual dan Keadilan dalam Penerapan Pasal Vandalisme di KUHP 2023,” (<https://www.dandapala.com/article/detail/pendekatan-kontekstual-dan-keadilan-dalampenerapan-pasal-vandalisme-di-kuhp-2023>, di akses pada 6 Maret 2026)

²⁴ Dikutip dari Dokter Law.Com, “Vandalisme Sebagai Tindak Pidana,” (<https://dokterlaw.com/post/vandalisme-sebagai-tindak-pidana>, di akse pada 7 Maret 2026)

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, sebagaimana dikutip dalam artikel Hukumonline, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-kenakalan-yang-menimbulkan-bahaya-dankerugian-bagi-orang-lain-lt5ede7c66dedf9/>, di akses pada 7 Maret 2026)

dikategorikan sebagai bentuk kenakalan yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Meskipun perbuatan tersebut tidak selalu menimbulkan kerusakan berat pada fasilitas umum, tindakan tersebut tetap dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat, misalnya biaya perbaikan atau terganggunya estetika lingkungan kota.

Kepolisian Republik Indonesia siap memidanakan siapa saja yang terbukti melakukan aksi tersebut. Sanksi hukum untuk pelaku aksi vandalisme atau pengotoran lingkungan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tertuang dalam Pasal 489 ayat (1), berbunyi “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”²⁶

Dengan demikian, Pasal 489 KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak tindakan vandalisme yang sifatnya ringan dan lebih mengarah pada gangguan terhadap ketertiban umum. Apabila vandalisme tersebut menimbulkan kerusakan yang lebih serius terhadap barang milik orang lain atau fasilitas umum, maka penegakan hukum dapat menggunakan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Kedua pasal tersebut pada dasarnya saling melengkapi dalam upaya menanggulangi tindakan vandalisme yang terjadi di masyarakat.

2. Peraturan Daerah (PERDA)

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan vandalisme dalam bentuk coret-coret terhadap fasilitas umum juga lebih spesifik diatur dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda), dimana setiap daerahdaerah yang ada di Indonesia mempunyai ketentuan peraturan daerah (Perda) terhadap aksi vandalisme tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di wilayahnya.²⁷

²⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan, “*Hukum Vandalisme dan Aksi Coret-Coret*,” (<https://mh.uma.ac.id/hukum-vandalisme-aksi-coret-coret/>, di akses pada 12 Maret 2026)

²⁷ Hukum Online.Com, “*Peraturan Daerah, Fungsi, Muatan dan Aspek Pentingnya*,” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/>, di akses pada 7 Maret 2026)

a. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2019

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan aksi vandalisme. Mengenai aksi vandalisme diatur di dalam pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi bahwa “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan vandalism terhadap taman kota beserta kelengkapannya, dan fasilitas umum lainnya”.²⁸

Bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai larangan aksi vandalisme yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum akan dikenakan sanksi pidana berupa denda ataupun kurungan. Hal ini termuat dalam pasal 39 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi bahwa “Setiap orang atau bandan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (1) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.”²⁹

b. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan aksi vandalisme. Mengenai aksi vandalisme diatur di dalam pasal 44 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi bahwa “Setiap orang atau badan hukum dilarang mengotori di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum lainnya”.³⁰

²⁸ Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 31 ayat (1) huruf d

²⁹ Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 39 ayat (1)

³⁰ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 44 ayat (1) huruf d

Bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai larangan aksi vandalisme yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum akan dikenakan sanksi pidana berupa denda ataupun kurungan. Hal ini termuat dalam pasal 55 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi bahwa "Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.³¹

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum di wilayah pemerintahan daerah. Keberadaan Satpol PP pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks tersebut, Satpol PP menjadi aparat penegak hukum administratif yang bertugas memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas utama untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai pelaksana penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum. Tindakan vandalisme seperti mencoret tembok, merusak fasilitas publik,

atau menempelkan iklan secara sembarangan pada fasilitas umum pada dasarnya merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan kota sehingga perlu dilakukan penertiban oleh aparat yang berwenang.³² Selanjutnya, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut, Satpol PP tidak hanya bertugas melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran peraturan daerah, tetapi juga melaksanakan berbagai upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran di masyarakat. Dalam praktiknya, upaya preventif tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan patroli, sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³³

Dalam konteks penanganan vandalisme, Satpol PP dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelaku yang melakukan coret-corek pada fasilitas umum atau merusak sarana publik, baik melalui penindakan administratif, pemberian sanksi denda sesuai ketentuan peraturan daerah, maupun melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya apabila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindakan vandalisme tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga keindahan lingkungan kota serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Oleh karena itu, efektivitas kinerja Satpol PP sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerah.

B. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme di Indonesia

Aksi vandalisme yang paling lazim berkaitan dengan tindakan penghancuran yang tidak jelas yang dilakukan remaja untuk tujuan sebatas hiburan. Hampir sebagian besar remaja dalam melakukan tindak vandalisme dilatar belakangi

³¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 55 ayat (1)

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 ayat 8

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4

oleh motivasi lingkungan bermainnya. Di dalam lingkungan kelompok remaja tersebut beranggapan bahwa mereka yang melakukan vandalisme adalah seseorang yang memiliki jiwa keren dan gaul. Sehingga hal tersebut memberikan sesuatu tanda tersendiri bagi pelaku yang melakukan tindak vandalisme.³⁴

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban umum, melindungi fasilitas publik, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Vandalisme sebagai suatu bentuk perusakan terhadap fasilitas umum maupun milik pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada terganggunya keindahan dan fungsi ruang publik.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme pada dasarnya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 406 ayat (1) yang mengatur tentang perusakan barang milik orang lain. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Selain itu, dalam praktiknya, untuk tindakan vandalisme yang tergolong ringan seperti coret-coret pada fasilitas umum tanpa menimbulkan kerusakan signifikan, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan Pasal 489 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum, dimana pasal tersebut menyatakan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya atau kesusahan di alam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.³⁵

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme tidak hanya dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum utama, tetapi juga melibatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam konteks penegakan Peraturan Daerah (Perda). Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum, termasuk tindakan vandalisme, serta dapat melakukan tindakan administratif maupun membawa pelanggaran tersebut ke dalam proses hukum melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).

Secara umum, proses penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme di Indonesia meliputi beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penemuan atau laporan adanya tindak vandalisme, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, hingga pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di dalam pengadilan. Dalam hal tertentu, khususnya pada pelanggaran ringan, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme tipiring yang lebih sederhana dan cepat.

Sekarang kita dapat dengan mudah menemukan banyaknya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kini rusak dan banyak terdapat coret-coretan yang tidak jelas sehingga meninggalkan kesan kumuh dan kotor. *Jakarta Public Service* (JPS) pada Tahun 2018 mencatat terdapat 310 jembatan penyebrangan orang oleh Pemprov DKI Jakarta, 20 diantaranya mengalami kerusakan. Dikarenakan vandalisme dalam bentuk coret – coretan.³⁶

Dalam rangka memperjelas penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme, berikut ini beberapa contoh kasus vandalisme yang terjadi di Indonesia sebagai gambaran nyata praktik penegakan hukum di terapkan baik berdasarkan KUHP maupun Peraturan Daerah :

1. Kasus nyata aksi vandalisme terjadi di kota Jakarta lebih tepatnya terjadi di underpass Tanah Abang Jakarta Pusat . Aksi vandalisme ini terkuak karena aksi vandalisme ini terekam dalam sebuah video dan menjadi viral di sosial media. Para pelaku ini adalah alumni dari SMPN 72 Jakarta, para pelaku menuliskan kata “haul SMPN 72” dengan cat semprot dengan tulisan yang besar dan sangat mengganggu pemandangan mata. Para pelajar ini di amankan oleh aparat penegak hukum dan di dikenakan pasal 489 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Para pelajar ini hanya dikenakan pelanggaran ringan saja yaitu hanya berupa denda sebesar Rp. 250.000.- hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Heru Novianto pada saat konferensi pers di kantor Polsek Metro Tanah Abang pada Selasa, 04 Febuari 2020.³⁷
2. Kasus vandalisme yang terjadi di wilayah Surakarta (Klaten) juga merupakan salah satu contoh nyata penerapan penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Indonesia. Dalam kasus tersebut, aparat

³⁴ Jerson Simarmata, Mada Aprrrriandi Zuhir, Henny Yuingsih, *Op.Cit*, hlm-268

³⁵ M. Rafi Aufa HSB, Khalid, *Op.Cit*, hlm-12

³⁶ Sedy Uda Cantika Putri, Pudji Astuti, “*Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum*”, Jurnal Novum, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm-2

³⁷ *Ibid*

kepolisian berhasil mengamankan sepuluh pelaku yang tertangkap tangan sedang melakukan aksi coret-coret pada dinding fasilitas umum, tepatnya di area tembok jalan tol Solo–Yogyakarta. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja tanpa izin dan bertentangan dengan norma hukum, karena merusak fasilitas umum serta mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan. Berdasarkan hasil penindakan, para pelaku dijerat dengan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan merusak barang milik orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda. Dalam kasus ini, aparat menegaskan bahwa para pelaku menghadapi ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya.³⁸

3. Salah satu contoh kasus nyata yang penanganannya terhadap kasus vandalisme menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana empat orang remaja terbukti melakukan tindakan vandalisme berupa coret-coret pada kawasan pertokoan serta fasilitas umum. Dalam proses penegakan hukumnya, para pelaku diamankan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat sedang melakukan aksi vandalisme, kemudian diproses melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang di adakan di kantor Satpol PP Kota Tegal. Berdasarkan hasil persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang secara tegas melarang setiap orang melakukan tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada masing-masing pelaku, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari.³⁹

4. Selanjutnya contoh kasus nyata yang penanganannya menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Kota Bandung, dimana satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berhasil menangkap seorang pelaku vandalisme yang kedapatan melakukan aksi coret-coret pada dinding milik warga dan fasilitas umum di kawasan Jalan Asia Afrika. Dalam proses penegakan hukumnya pelaku diproses melalui persidangan yang diadakan di pengadilan negeri Kota Bandung Kelas 1A. Pelaku menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) yang melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf a Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bandung. Terdakwa dipidana dengan Pidana denda Rp 250.000 subsider 1 bulan kurungan dengan barang bukti cat semprot kaleng sebanyak 11 kaleng berbagai merk dan 3 buah spidol disita. Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Pasal 19 ayat (1) huruf a Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bandung.¹⁰⁴

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme Polisi maupun Satpol PP pastilah memiliki kendala kendala yang dihadapi kendala tersebut adalah⁴⁰

Pertama, pelaku dan saksi yang sulit ditangkap dan/atau ditemukan di tengah malam. Pasalnya, para pelaku biasanya sering melakukan aksi kejahatan pada jam-jam sepi, lebih tepatnya lewat tengah malam, sedangkan sulit menemukan saksi karena waktu dini hari adalah waktu dimana banyak masyarakat yang sudah beristirahat.

Kedua, salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Indonesia adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel aparat penegak hukum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Wilayah Indonesia yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam menyebabkan pengawasan terhadap fasilitas umum tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti

Kurungan 30 Hari.” (Empat Remaja Pelaku Vandalisme di Tegal Divonis Denda atau Kurungan 30 Hari - SUARA INDONESIA, di akses pada 24 Maret 2016)

³⁸ Diakses dari Radio Republik Indonesia “*Nekat Corat-Coret Dinding, 10 Pelajar Diamankan Polisi.*” (Nekat Corat-Coret Dinding, 10 Pelajar Diamankan Polisi - RRI.co.id, di akses pada 24 Maret 2026)

³⁹ Di akses dari Berita Suara Indonesia, “*Empat Remaja Pelaku Vandalisme di Tegal Divonis Denda atau*

⁴⁰ Zainudin Hasan dkk, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung (Review of Sociology of Law on Acts of Vandalism Against Public Facilities in the City of Bandar Lampung).*” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm-243

keterbatasan kendaraan operasional, minimnya fasilitas pendukung pengawasan seperti kamera CCTV, serta kurangnya peralatan patroli, menjadi hambatan dalam melakukan penindakan secara cepat dan efektif terhadap pelaku vandalisme.

Ketiga, salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Indonesia adalah belum adanya kesamaan pemahaman dan koordinasi yang terpadu di antara aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Keempat, salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya tindakan vandalisme, khususnya grafiti pada fasilitas umum. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi dan menindak pelaku vandalisme.

Dari keempat hambatan atau kendala tersebut, terlihat jelas kesesuaiannya dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait vandalisme adalah Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Prasarana, dan Faktor Masyarakat.⁴¹

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian, dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kedua pendekatan tersebut merupakan bagian integral dari strategi penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak vandalisme sekaligus menindak pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Adapun penjelasan mengenai kedua upaya tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Upaya Preventif, upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pengendalian dan pengawasan. Dalam penanggulangan vandalisme di Indonesia, upaya preventif dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan Kepolisian melalui patroli di lokasi yang rawan terjadinya vandalisme serta penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan CCTV di berbagai titik juga dimanfaatkan untuk membantu pengawasan

terhadap potensi terjadinya pelanggaran hukum, termasuk tindakan vandalisme.

b. Upaya Represif, Upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme dengan pemberian sanksi yang tegas guna menimbulkan efek jera. Dalam penanggulangan vandalisme di Indonesia, upaya represif dilakukan melalui pengumpulan bukti seperti dokumentasi, serta penindakan langsung berupa penangkapan pelaku di tempat kejadian. Selain itu, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan memperbaiki atau membersihkan kembali fasilitas umum yang dirusak. Dalam hal tertentu, penerapan sanksi pidana melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) juga dilakukan, terutama apabila pelaku mengulangi perbuatannya atau bukan termasuk kategori anak⁴²

Sikap tidak peduli masyarakat turut menyebabkan masalah vandalisme semakin meningkat. Setiap individu dalam sebuah masyarakat memunyai peranan penting dalam membentuk komunitas yang sehat, malangnya sikap masyarakat yang acuh tak acuh membuat parob pelaku semakin merasa bahwa tindakan vandalisme yang mereka lakukan merupakan hal yang wajar. Kerusakan fasilitas umum maupun harta benda awam yang berlaku di sekitaran mereka sudah tidak lagi menjadi masalah mereka dan ini menyebabkan para pelaku terus menerus melakukan kegiatan vandalisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Daerah. Dalam (KUHP) khususnya dalam pasal 489 ayat (1) KUHP mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dengan sanksi denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah. Pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghancuran atau pengrusakan barang kepunyaan orang lain, dengan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Serta didukung oleh berbagai Peraturan Daerah tentang ketertiban umum.

⁴¹ Zainudin Hasan dkk, *Op.Cit*, hlm-244

⁴² Arwin Iqbal Fauzan, "Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm-323

Hal ini menunjukkan bahwa vandalisme merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme masih belum berjalan secara optimal, diaman penanganannya terhadap pelaku vandalisme oleh aparat penegakan hukum masih bersifat pembinaan atau teguran saja hanya Sebagian kasus yang di proses melalui tindak pidana ringan atau peradilan umum. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap vandalisme, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan vandalisme karena masyarakat sering menganggap aksi vandalisme ini sebagai hal yang biasa. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap vandalisme belum berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

1. Pemerintah dan penegakan hukum perlu memperkuat penerapan sanksi hukum terhadap pelaku vandalisme agar dapat memberikan efek jera yang lebih optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik melalui penerapan KUHP maupun Peraturan Daerah secara konsisten dan tegas.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sarana prasarana pendukung, seperti penambahan jumlah personel, kendaraan operasional, serta pemasangan CCTV di titik-titik rawan vandalisme yaitu fasilitas umum, serta kesadaran masyarakat dimana perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana vandalisme agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa tindakan ini merupakan bentuk kejahatan yang bisa di pidana, sehingga penanganan vandalisme dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadin, dkk "Sosiologi Ruang Publik Perkotaan", Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1996)

- Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Depok, 200
- Fakultas Hukum Unsrat, "*Bahan Kuliah Hukum Pidana*"
- Frank E. Hagan, "*Pengantar Kriminologi: teori, metode dan perilaku criminal*", Jakarta: Kencana, 2015
- Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*," PT Nusantra
- Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- H. Nur Solikin, "*Hukum, Masyarakat dan penegakan hukum*", Qiara Media, Jawa Timur, 2019
- H. John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", Pustaka Pelajar, 2017
- Hendarman Supandji, "*Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*", Dwidja Priyatno dkk, *Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Jur Andi Hamzah, "*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*" Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Jason Lase, "*Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa*", Program Pascasarjana, Jakarta, 2023
- J Remmelink, "*Pengantar Hukum Pidana Material*," Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014
- Lukman Hakaim, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Yogyakarta, 2020
- Laurensius Arliman S, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat," Deepublish, 2018
- Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*," Rineka Cipta, 2002
- Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Nur Solikin, "Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum", Qiara Media, Jawa Timur, 2019
- Nafi' Mubarak, "*Buku Ajar Hukum Pidana*," Kanzun Books, Surabaya, 2020
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, "*Hukum Pidana*", Setara Press, Malang, 2016
- Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung, Alfabeta, 2021
- Teguh Sulistia, "*Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*", Rajawali Press, 2011
- Yessy Kusumadewi, dan Kawan Kawan, "*Hukum Pidana*," PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022

B. Jurnal Ilmiah

- Arwin Iqbal Fauzan, "Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme", Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 12 No. 3, 2023
- Astuty Pohan, Mia Meilina, dan Abdul Asman, "Perilaku Vandalisme Penyedia Jaringan Telekomunikasi (Studi Kasus PT TELKOM Akses Area Bekasi oleh Karyawan Unit Maintenance URC)," Industrial Engineering Journal, Vol. 8 No. 1, 2019
- Audilio Panjiatan, Rosmalinda, "Maraknya Vandalisme di Ruang Publik", Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS), Vol. 2, No.2, 20214
- Daryono, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme Koleksi Perpustakaan dan Upaya Pencegahannya," Journal Media Pustakawan, Vol. 17 No. 1 dan 2, 2010
- Fahri Hidayatullah, Syafrinaldi, Rudiadi, "Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002." Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No 4, 2023
- Gusnawaty Al Hafsi, Tadjuddin Maknun, "Optimalisasi Balocci Centre Sebagai Upaya Pencegahan Vandalisme Pada Situs Cagar Budaya Sumpang Bita," Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 2 No. 6, 2022
- Hanik1, Nurul Wahidah, "Fungsi Hukum Pidana," Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Vol. 1, No, 01, 202
- Ilham Nur Muhammad, Neneng Komariah Dan Nuning Kurniasih. "Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran". Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol 7, No. 1, 2019
- Ida wahyu Hana, Herwin Sulistyowati, Aris Setyo Nugroho, "Kajian Hukum Pidana Tentang Vanadalisme Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ruang Publik," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 3, 2025
- Jesron Simarmata, Mada Apriandi Zuhir, dan Henny Yuningsih, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, 2019
- K. P. Dwi Payana dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Vandalism at Traffic Signs)," Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, N0. 1, 2022
- M. Rafi Aufa HSB, Khalid, "Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme)", Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 5, No 6, 2023
- Moch Fawzi, Muhajir, "Analisi Karya Seni Graffity Sleepy", Jurnal Pendidikan Seni Rupa, Vol. 4, No. 2, 2010
- Sri salmah, "Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta.", Jurnal Kementerian Sosial Kota Yogyakarta, Vol. 39, No. 1, 2015
- Sapta Aditya Apdoli1, Puti Priyana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum: Tinjauan Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 12, No. 2, 2025
- Siswanti Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," Binamulia Hukum, Vol. 11 No. 1, 2022
- Sendy Uda Cantika Putri, Pudji Astuti, "Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum", Jurnal Novum, Vol. 4, No. 3, 2017
- Wiekojatiwana, Ainur R, dan Buamona, "Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian di Surabaya (Sudi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya)", Sinektika Jurnal Arsitektur, Vol. 20 No. 2, 2023
- Zainudin Hasan dkk, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung (Review of Sociology of Law on Acts of Vandalism Against Public Facilities in the City of Bandar Lampung)," Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Sumber Lain

Artikel dari Wikipedia Bahasa Indonesia Bebas, "Pengertian Sejarah Graffiti". (<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Graffiti&action=edit§ion=1>, di akses pada 7 Desember 2025)

Artikel Dari Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, "Pengertian Mural", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Mural>, di akses pada 18 November 2025)

Artikel dari Sip Law Firm, "Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana", (<https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidanapenyertaan-pasal-55-kuhpidanana/?lang=id>, di akses pada 18 Maret 2026)

Artikel dari Pekerja.Com, "Plegen dalam Terminologi Hukum Pidana Pengertian dan Relevansinya dalam Tindak Pidana", (<https://pekerja.com/info/plegendalam-terminologi-hukum-pidana-pengertian-dan-relevansinya-dalamtindak-pidana/>, di akses pada 19 Maret 2026)

DetikNews, (<https://news.detik.com/berita/d-4884114/disdik-dki-akan-cek-pelajaryang-viral-coret-underpass-tanah-abang>, di akses pada 10 Desember 2025)

Diakses dari "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (<https://kbbi.web.id/vandalisme> di akses pada 10 November 2025)

Diakses dari Radio Republik Indonesia "Nekat Corat-Coret Dinding, 10 Pelajar Diamankan Polisi", (<https://www.rri.co.id>, di akses pada 24 Maret 2026)

Di akses dari Berita Kapol.Id, "Coret-coret Dinding, Pelakunya Ditindak Tegas Satpol PP Kota Bandung, Disidangkan", ([Coret-coret Dinding, Pelakunya Ditindak Tegas Satpol PP Kota Bandung, Disidangkan | KAPOL.ID](https://www.kapol.id), di akses pada 24 Maret 2026)

Di akses dari Berita Suara Indonesia, "Empat Remaja Pelaku Vandalisme di Tegal Divonis Denda atau Kurungan 30 Hari." ([Empat Remaja Pelaku Vandalisme di Tegal Divonis](https://www.suaraindonesia.com)

[Denda atau Kurungan 30 Hari - SUARA INDONESIA](https://www.suaraindonesia.com), di akses pada 24 Maret 2016)

Dikutip dari Dokter Law.Com, "Vandalisme Sebagai Tindak Pidana", (<https://dokterlaw.com/post/vandalisme-sebagai-tindak-pidana>, di akses pada 7 Maret 2026)

ErisamdyPrayatna, "Pengertian Hukum Pidana", (<https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/pengertian-pidana.html>, di akses pada 27 Oktober 2025)

Eliyas Eko Setyo - Hakim PN Sampang - Dandapala Contributor, "Pendekatan Kontekstual dan Keadilan dalam Penerapan Pasal Vandalisme di KUHP 2023", (<https://www.dandapala.com/article/detail/pendekatan-kontekstual-dan-keadilan-dalam-penerapan-pasal-vandalisme-di-kuhp-2023>, di akses pada 6 Maret 2026)

Hukum Online.Com, "Pasal-Pasal Vandalisme dalam KUHP dan UU 1/2023", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-vandalisme-dalamkuhp-dan-uu-12023-lt66d0675f2aa17/>, di akses pada 6 Maret 2026)

Hukum Online.Com, "Peraturan Daerah, Fungsi, Muatan dan Aspek Pentingnya", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturandaerah-lt62a6fc176a0f9/>, di akses pada 7 Maret 2026)

JawaPos, (<https://www.jawapos.com/jabodetabek/01253614/polisi-tangkap-4-pelaku-vandalisme-underpass-tanah-abang>, di akses pada 10 Desember 2025)

Kantor Berita Indonesia, "Sanksi Bagi Pelaku Vandalisme dan Perusakan Fasilitas umum", ([Sanksi bagi pelaku vandalisme dan perusakan fasilitas umum - ANTARA News](https://www.kantorberita.com), di akses pada 28 Februari 2026)

Linda Yunita, "Apa itu Graffiti? Pengertian, Jenis, Seni & Contohnya", (<https://hotelier.id/studi/apa-itu-graffiti/>, di akses pada 7 Desember 2025)

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan, "Hukum Vandalisme dan Aksi Coret-Coret", (<https://mh.uma.ac.id/hukum-vandalisme-aksi-coretcoret/>, di akses pada 12 Maret 2026)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, sebagaimana dikutip dalam artikel Hukumonline, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-kenakalan-yang-menimbulkan-bahaya-dan-kerugian-bagi-oranglain-lt5ede7c66dedf9/>, di akses pada 7 Maret

2026)

(https://jatim.antaranews.com/berita/618205/kominfo-dan-satpol-trenggalek-beripembinaan-remaja-pelaku-vandalisme?utm_source=chatgpt.com, di akses pada 16 Januari 2026)

(https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/68c280c4d34da/indonesian-national-police-investigate-154-cases-of-vandalism-from-august-25th-to-september-2nd-2025?utm_source=chatgpt.com, di akses pada 11 Desember 2025)

